

Jateng
gayeng



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BUKU PANDUAN LOMBA DESA MANDIRI ENERGI TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemanfaatan energi baru dan energi baru terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti amanat tersebut maka Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan energi-energi non konvensional sehingga dapat meningkatkan bauran energi (*energy mix*) sehingga dapat mendukung pencapaian target yang telah direncanakan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 12 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan bauran energi di Jawa Tengah, maka diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah mengadakan Kegiatan “Lomba Desa Mandiri Energi” pada Tahun Anggaran 2019.

Buku Panduan ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam pengajuan calon penerima Penghargaan Energi dalam Lomba Desa Mandiri Energi Tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Maret 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO., MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19651204 199203 1 012

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Krisis energi merupakan persoalan yang saat ini dihadapi sebagian negara di dunia termasuk Indonesia, baik disebabkan karena pesatnya pertumbuhan penduduk, menipisnya cadangan bahan bakar fosil dan permasalahan yang timbul dari efek Gas Rumah Kaca. Disisi lain, upaya pengembangan energi alternatif hingga saat ini terus dilakukan memiliki tantangan yang cukup besar terutama faktor ketergantungan struktur APBN pada penerimaan Migas dan membengkaknya subsidi BBM. Hal tersebut diatas menuntut pemerintah untuk dapat memanfaatkan energi baru terbarukan.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sesuai UU No. 30/2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah Jawa Tengah hingga saat ini terus berusaha secara berkelanjutan memenuhi Target Bauran Energi Jawa Tengah, tahun 2018 telah dicapai porsi bauran EBT sebesar 10,8% sedangkan di tahun 2019 ditargetkan porsi bauran EBT sebesar 11,11%. Untuk memenuhi besaran target tersebut, diperlukan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan peran serta sekaligus meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangganya sehingga dapat tercipta kemandirian energi. Salah satunya dengan pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi.

Desa Mandiri Energi adalah desa memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumberdaya setempat. Energi terbarukan yang dimanfaatkan harus memiliki syarat yang mencakup aspek keberlanjutan, pengembangan area setempat (*regional development*) dan ramah lingkungan. Pengembangan desa mandiri energi merupakan suatu usaha menuju swasembada energi sehingga terwujud Kemandirian Energi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-69 Tahun 2019, dan untuk memberdayakan pengembangan Energi Baru Terbarukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, maka akan dilakukan Lomba Desa Mandiri Energi dalam rangka menuju Kemandirian Energi di Daerah.

I.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Lomba Desa Mandiri Energi adalah dalam rangka mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk melakukan diversifikasi, konservasi, dan budaya hemat energi serta menciptakan inovasi dalam pengembangan teknologi sektor selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pelaksana untuk dilakukan penilaian oleh Dewan juri.

b. Tujuan

Tujuan Lomba Desa Mandiri Energi adalah memberikan penghargaan dibidang energi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berjasa besar melakukan pengembangan Desa Mandiri Energi dalam rangka upaya mendorong pengembangan energi baru terbarukan dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru menuju Kemandirian Energi Daerah.

I.3. Sasaran

Sasaran adalah untuk mewujudkan:

- a. Kesadaran seluruh Masyarakat (Perseorangan/ kelompok) dan Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) terhadap pengelolaan energi yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat untuk menunjang pembangunan Nasional yang berkelanjutan.
- b. Inovasi dalam pengembangan teknologi keenergian dengan konsep konservasi dan diversifikasi.

I.4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi;
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
- g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- j. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang /Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

- s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- t. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/257/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

II. PESERTA LOMBA

Peserta Lomba Desa Mandiri Energi adalah Desa/ Kelurahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang kemudian disebut Calon Penerima Penghargaan Energi.

III. PENGHARGAAN ENERGI

Penghargaan Energi merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Calon Penerima Penghargaan Energi yang menjadi pemenang dalam Lomba Desa Mandiri Energi.

III.1. Nama Penghargaan

Sesuai tema lomba adalah Pengembangan Desa Mandiri Energi menuju kemandirian Energi Daerah, maka nama penghargaan energi dalam lomba ini adalah **Penghargaan Energi Menuju Desa Mandiri Energi.**

III.2. Bentuk Penghargaan

Penghargaan yang diberikan berupa Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan.

III.3. Penerima Penghargaan.

Penghargaan diterima oleh Kepala Desa melalui Bupati/Walikota setempat.

III.4. Waktu dan Tempat.

- a. Penganugerahan Penghargaan Energi dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 bertepatan dengan Acara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-69.
- b. Penyerahan Penghargaan kepada pemennag lomba dilaksanakan pada Waktu Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2019 atau ditempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Jawa Tengah.

IV. PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI

Untuk mendapatkan Penghargaan Energi, setiap calon penerima harus memenuhi persyaratan umum, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten/ Kota mengusulkan Desa/ Kelurahan (boleh lebih dari satu Desa/Kelurahan) untuk mengikuti Lomba Desa Mandiri Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 15 hari setelah pemberitahuan pengumuman.
- b. Kegiatan Pengembangan EBT yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, Bupati, Kepala Desa.
- c. Telah berjasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energy dengan prinsip konservasi dan/ atau diversifikasi.
- d. Telah menghasilkan produk secara fisik yang merupakan hasil inovasi pengembangan teknologi baru.
- e. Kegiatan yang dilakukan berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun masyarakat sekitar.
- f. Untuk kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi, akan diperhitungkan sistem pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat dan sistem pengelolaannya.
- g. Calon penerima penghargaan energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintahan Indonesia.

V. PROSES PELAKSANAAN LOMBA

Proses pelaksanaan Lomba Desa Mandiri Energi meliputi Sosialisasi, Pemberitahuan pencalonan, Evaluasi, seleksi, penetapan, pengumuman dan Penganugerahan Penghargaan Energi kepada pemenang yang dilaksanakan secara adil, transparan dan obyektif, dengan mengikuti alur proses sebagai berikut:

- a. Tahap Sosialisasi
 - Panitia Pelaksana menerbitkan Buku Pedoman "**LOMBA DESA MANDIRI ENERGI**" sebagai acuan bagi para calon penerima penghargaan yang dapat

diperoleh di Sekretariat Panitia Pelaksana dan/atau diunduh di esdm.jatengprov.go.id

- Panitia Pelaksana melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah.

b. Tahap Pencalonan

- Panitia Pelaksana mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Formulir Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi kepada Bupati/Walikota ke seluruh Provinsi Jawa Tengah dan dapat diunduh di www.esdm.jatengprov.go.id.
- Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi diajukan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jl. Madukoro AA-BB No. 44 Semarang dengan mengisi formulir Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi dan Dokumen Pendukung lainnya (Pengembangan EBT di Desa setempat disertakan foto-foto kegiatan).
- Formulir dan Dokumen Pendukung tersebut disampaikan melalui email atau pengiriman melalui Pos.

c. Tahap Evaluasi, Seleksi dan Penetapan

- Panitia Pelaksana mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi dan mengevaluasi administrasi serta menverifikasi formulir usulan Calon Penerima Penghargaan Energi.
- Dalam rangka verifikasi, dapat dilakukan peninjauan langsung, wawancara dan kajian dilokasi kegiatan yang pelaksanaannya didampingi oleh Pejabat Dinas Instansi yang membidangi sektor Energi.
- Hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi ditetapkan yang memenuhi persyaratan dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pelaksana untuk dilakukan penilaian oleh Dewan Juri.
- Hasil sidang penjurian merupakan rekomendasi untuk menjadi Calon Penerima "**Penghargaan Desa Mandiri Energi**".
- Calon Pemenang Penerima Penghargaan Desa Mandiri Energi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah oleh Panitia Pelaksana dengan dilampiri hasil penilaian Dewan Juri.
- Gubernur menetapkan Penerima Penghargaan Energi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
- Ketetapan Penerima "**Penghargaan Desa Mandiri Energi**" bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

d. Pengumuman Dan Penyerahan Penganugerahan Penghargaan

- Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral atas nama Gubernur Jawa Tengah mengumumkan nama-nama penerima Penghargaan Energi dalam acara penyerahan Penghargaan.
- Penyerahan Penghargaan dapat dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili.

e. Kelembagaan Penyelenggaraan.

- Panitia Pelaksana Lomba Desa Mandiri Energi dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-69 Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- Dewan Juri ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari Perguruan Tinggi, Praktisi, Tokoh Masyarakat.

f. Jadwal Kegiatan.

Kegiatan Lomba Desa Mandiri Energi dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-69 Tahun 2019 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi Penyebaran Informasi dan Pemberitahuan kepada Bupati/ Walikota	Maret 2019
2.	Batas akhir pengusulan calon penerima Penghargaan.	30 April 2019
3.	Kompilasi data calon, seleksi, dan evaluasi administrasi.	2 s/d 31 Mei 2019
4.	Penilaian Calon penerima penghargaan	25 Juni s/d 25 Juli 2019
5.	Pengumuman hasil pemenang/penerima penghargaan.	31 Juli 2019
8.	Penganugerahan Penghargaan Energi.	15 Agustus 2019

VI. PENDANAAN DAN ALAMAT

- u. Biaya yang diperlukan untuk Program Lomba Desa Mandiri Energi menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- v. Alamat Surat dan Email.

Gubernur Jawa Tengah

Cq. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Selaku Penanggungjawab Panitia Pelaksana Lomba Desa Mandiri Energi Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Jl. Madukoro AA-BB No. 44 Semarang.

Email : www.esdmjateng@yahoo.com

w. Kontak Person :

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

1) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Jl. Madukoro AA-BB No. 44 Semarang.

Email : www.esdmjateng@yahoo.com

Tel : (024) 7608203, 7610121, 7610122

Fax : (024) 7608379

2) Ninditya Permatasari, ST

HP : 085641019889

3) Archibald Nagel, ST

HP : 08995072893

Email : archie_nagel@yahoo.com /

: ebt.esdmprovjateng@gmail.com

**Daftar Alamat
Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah**

1. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
Jl. Patimura No. 1 Pekalongan
Telp. (0285) 4416554
Fax. (0285) 4416553
2. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
Jl. Sudirman No. 10 Purworejo
Telp. (0275) 324134
Fax. (0275) 323685
3. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
Jl. P. Sudirman No. 52 Pati
Telp. (0295) 386120
Fax. (0295) 386119
4. Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
Jl. Balekambang Lor No. 3 Komplek Balekambang Solo
Telp. (0271) 738280
Fax. (0271) 738203
5. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
Jl. Piere Tendean No. 1 Kota Tegal
Telp (0283) 351463
6. Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
Jl. A. Yani No.30 A Purwokerto
Telp (0281) 6570854
7. Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
Jl. Ahmad Yani No.2 Wonogiri 57613
Telp (0273) 3202941
8. Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo
Jl. Adi Sucipto No. 24 Kota Salatiga
Telp (0298) 328839
9. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
Jl. Reksodiputro Timur No. 31 Blora 58288
Telepon 0296 5300731
10. Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
Jl. Sultan Fatah No. 65, Kab. Demak
Telp. (0291) 6913813
11. Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
Jl. Diponegoro No. 1, Magelang
12. Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
KH Ahmad Dahlan no. 39 Wanadadi Kab. Banjarnegara